



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0374/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI
PENYUSUNAN RENCANA INDUK KELITBANGAN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin arah dan prioritas kegiatan penelitian dan pengembangan yang terpadu, berkelanjutan, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah, diperlukan penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Poso Tahun 2025-2029;
- b. bahwa penyusunan Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memerlukan dukungan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan, kelitbangan, dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Poso Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Poso Tahun 2025–2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan teknis, substansial, dan konseptual dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Poso Tahun 2025–2029;
 - b. melakukan kajian dan analisis terhadap isu strategis daerah terkait penelitian dan pengembangan;
 - c. menyusun rumusan arah kebijakan dan prioritas kelitbangan daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. mendukung proses konsultasi publik dan asistensi teknis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun berjalan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso di Poso;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso;
- 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso di Poso; dan
- 4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.